

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia di masa depan adalah mampu berkompetisi dalam menghadapi persaingan yang ketat dengan bangsa lain. Salah satu upaya yang harus dilakukan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM yang unggul dihasilkan melalui pendidikan yang bermutu oleh pendidik profesional

Respon atas tantangan tersebut pemerintah menerbitkan UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Salah satu poin pentingnya adalah penegasan terhadap fungsi, peran dan kedudukan pendidik sebagai tenaga profesional. Pendidik mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi. Pengakuan terhadap pendidik sebagai tenaga profesional diperkuat dengan adanya sertifikat pendidik. Lebih lanjut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen mendefinisikan bahwa profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Profesi guru dan dosen diharapkan dapat meningkatkan martabat dan perannya sebagai agen pembelajaran. Sertifikasi guru dan dosen merupakan upaya peningkatan mutu diharapkan dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan. Sertifikasi juga bertujuan meningkatkan kualitas dan kesejahteraan guru dan dosen. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan guru dan dosen, diharapkan dapat meningkatkan kualitas bidang pendidikan. Guru dan dosen merupakan aktor utama yang bertugas meningkatkan kualitas pengetahuan dan moral peserta didiknya.

Pelaksanaan sertifikasi dimulai tahun 2007 setelah diterbitkannya Peraturan Mendiknas Nomor 18 Tahun 2007 tentang Sertifikasi bagi Guru dalam Jabatan dan Peraturan Mendiknas Nomor 42 Tahun 2007. Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar

penyelenggaraan sertifikasi guru dan dosen adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen.

Tahun 2015 merupakan tahun kesembilan pelaksanaan sertifikasi pendidik, sekaligus tahun diberlakukannya *Asean Economic Community* (Masyarakat Ekonomi Asean). Oleh karenanya menjadi penting untuk dilakukan kajian evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen serta dampaknya terhadap mutu pendidikan secara umum di Jawa Timur. Terutama jika dikaitkan dengan sejauhmana kesiapan Provinsi Jawa Timur dalam menyambut Masyarakat Ekonomi Asean 2015.

Penelitianterdahulu berkaitan dengan sertifikasi guru sudah pernah dilakukan oleh beberapa pihak. Deni Koswara dkk (2009) melakukan penelitian dengan judul “Studi Dampak Program Sertifikasi Guru Terhadap Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan di Jawa Barat”. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa sertifikasi pada guru SMP yang diteliti di Jawa Barat tidak berkorelasi dengan peningkatan profesionalisme dan mutu pembelajaran. Implikasinya perlu upaya peninjauan lebih mendalam terhadap program sertifikasi guru dalam jabatan, khususnya tujuan sertifikasi.

Penelitian lain dilakukan oleh Nanik Setyowati dan Harmanto (2009) dengan judul “Kajian Proses Persiapan dan Sosialisasi Program Sertifikasi Guru di Rayon 14 Unesa”. Hasil penelitian menyatakan persiapan dan sosialisasi program sertifikasi guru, baik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun guru yang bersangkutan, belum optimal. Sehingga perlu kebijakan anggaran dari pemerintah daerah, sekaligus asistensi dan fasilitasi guru melalui pembentukan klinik sertifikasi.

Penelitian ini fokus pada evaluasi pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen di Jawa Timur. Evaluasi dilakukan secara administratif (portofolio dan kualifikasi akademik), dan menggali penilaian masyarakat/publik yang menjadi pengguna/*user*langsung (siswa, orang tua siswa, mahasiswa dll) maupun tidak langsung (masyarakat umum) dari pelayanan pendidikan.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dan dosen di Jawa Timur?

Laporan Akhir

Kajian Evaluasi Kebijakan Penerapan Sertifikasi Guru dan Dosen
Dalam Peningkatan Pendidikan Di Jawa Timur

2. Bagaimanakah evaluasi masyarakat terhadap kompetensi pedagogik guru dan dosen setelah mengikuti sertifikasi?
3. Bagaimanakah evaluasi masyarakat terhadap kompetensi kepribadian guru dan dosen setelah mengikuti sertifikasi?
4. Bagaimanakah evaluasi masyarakat terhadap kompetensi profesional guru dan dosen setelah mengikuti sertifikasi?
5. Bagaimanakah evaluasi masyarakat terhadap kompetensi sosial guru dan dosen setelah mengikuti sertifikasi?
6. Bagaimana profil guru dan dosen di Jawa Timur berdasarkan status sosial, ekonomi dan kualifikasi akademik pasca penerapan sertifikasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian untuk mengetahui hasil pelaksanaan sertifikasi guru dan dosen di Jawa Timur dalam 2 aspek penilaian yaitu kondisi guru dan dosen (status ekonomi dan kualifikasi akademik) dan evaluasi masyarakat (pengguna langsung/tidak langsung) terhadap pelayanan pendidikan. Secara lebih spesifik penelitian ini bertujuan:

1. Mengetahui pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru dan dosen di Jawa Timur
2. Mengetahuievaluasi masyarakat terhadap kompetensi pedagogik guru dan dosen setelah mengikuti sertifikasi.
3. Mengetahui evaluasi masyarakat terhadap kompetensi kepribadian guru dan dosen setelah mengikuti sertifikasi.
4. Mengetahui evaluasi masyarakat terhadap kompetensi profesional guru dan dosen setelah mengikuti sertifikasi.
5. Mengetahuievaluasi masyarakat terhadap kompetensi sosial guru dan dosen setelah mengikuti sertifikasi.
6. Mengetahui profil guru dan dosen di Jawa Timur berdasarkan status sosial, ekonomi dan kualifikasi akademik pasca penerapan sertifikasi.

1.4 Hasil yang Diharapkan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

1. Secara praktis, memberi masukan pemerintah provinsi dan perumus kebijakan bidang pendidikan, untuk mendesain pembangunan pelayanan pendidikan yang lebih baik.
2. Secara teoritis, mengembangkan kajian-kajian akademik tentang pendidikan dan evaluasi kebijakan. Menjadi acuan penelitianberikut denganfokus kajian yang berbeda.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian dengan judul Kajian Evaluasi Penerapan Sertifikasi Guru dan Dosen di Jawa Timur, meliputi:

1. Pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, observasi dan analisis data kuantitatif terhadap masyarakat pengguna langsung layanan pendidikan (siswa, mahasiswa dan orang tua siswa/komite sekolah) di Jawa Timur
2. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi dan analisis data sekunder (portofolio dan kualifikasi akademik) terhadap guru dan dosen yang telah mengikuti sertifikasi di Jawa Timur.
3. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap informan pengguna layanan pendidikan tidak langsung, tokoh masyarakat, pengambil kebijakan/dinas/instansi terkait, dan subyek yang dianggap memiliki kompetensi terhadap kajian yang dilakukan.